

BAB III
UPAYA HUKUM KREDITUR UNTUK MENDAPATKAN
PELUNASAN UTANG DEBITUR ATAS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MALANG
NO.201/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg

Penyelesaian kredit adalah salah satu upaya atau tindakan kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang debitur. Tindakan akhir "*the last action*" yang akan ditempuh oleh bank dalam hal tindakan penyelamatan kredit sudah tidak dapat lagi digunakan. Penyelesaian kredit ditempuh oleh bank jika bank telah memutuskan diri tidak lagi berkeinginan untuk membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus. Tindakan penyelesaian kredit dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian yaitu :

- Penyelesaian kredit melalui upaya hukum diluar peradilan "*out of court settlement*".
- Penyelesaian kredit melalui upaya hukum jalur peradilan.

A. Penyelesaian kredit melalui upaya hukum diluar Peradilan "*out of court settlement*"

Tingkat pengembalian kredit pada bank berubah menjadi iklim usaha yang cenderung mengarah pada peningkatan resiko gagal bayar dari para debitur kepada bank yang diakibatkan banyaknya debitur yang bermasalah, sehingga pihak bank dalam kondisi yang demikian mengalami kondisi yang serba dilematis

antara harus melakukan tindakan penyelamatan kredit atau justru harus melakukan tindakan penyelesaian kredit dengan menjual aset-aset debitur dan atau penjamin yang digunakan sebagai agunan kreditnya.

Upaya akhir penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan dengan melakukan eksekusi agunan kredit dan atau mengajukan gugatan perdata kepada debitur tidak selamanya berjalan dengan mulus. Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit debitur yang bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif kepada Debitur. Pendekatan secara persuasif demikian lebih dikenal dengan sebutan "*the informal work out*". Cara persuasif tersebut seringkali menghasilkan penyelesaian kredit yang justru memberikan win-win solution bagi para pihak. Tindakan tersebut dapat dijalankan oleh bank meliputi :

1. Pendekatan Biaya.

- Bank harus mampu menjelaskan kepada debitur bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit secara intern adalah tidak terlalu banyak membutuhkan biaya jika dibandingkan dengan adanya penyelesaian melalui lembaga formal.
- Bank memberikan saran kepada Debitur agar bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak diagunkan ataupun mencari investor yang bersedia melunasi/ menyelesaikan kredit debitur.

2. Pendekatan *Psychologis*.

Bank harus mampu melakukan pendekatan *psychologis* dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur karena :

- Penyelesaian formal dapat dimungkinkan justru akan mencemarkan nama baik debitur yang akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kredibilitas debitur dimata rekan-rekan usahanya.
- Memberikan image bahwa secara magis kebiasaan cidera janji akan mengakibatkan kendala bagi bisnis debitur atau bahkan akan membawa kesialan.
- Penyelesaian kredit secara in formal akan segera dapat menuntaskan permasalahan dan cenderung tidak berlarut-larut.

3. Dengan menggunakan upaya tekanan atau campur tangan pihak ketiga.

Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar debitur segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan adalah menggunakan jasa debt collector.

4. Motivasi melalui pendekatan religius.

Upaya ini hanya berlaku efektif terhadap debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya.

Pada prinsipnya setiap kredit yang dikururkan harus dibayar kembali oleh debitur baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.

Kredit bermasalah merupakan suatu permasalahan serius yang harus diatasi oleh bank karena:

- Likuiditas bank berasal dari pemodal/ giran/ depositan/ penabung dan harus dibayar kembali dan diberikan jasanya kepada nasabah. Tingkat keseimbangan antara kredit yang dikururkan dan dana yang dihimpun harus selalu diperhatikan karena dalam hal tersebut dapat mengganggu likuiditas bank.
- Kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap kualitas kredit suatu bank dan untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank.

Proses penyelesaian kredit diluar peradilan dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu antara lain; penagihan langsung, pencairan agunan cash collateral, penjualan agunan secara sukarela, penagihan hutang melalui pihak ketiga, penagihan dengan melalui jasa iklan/mass media, penagihan kepada penjamin, pelunasan hutang oleh pihak ketiga. Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga. Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh

Account Officer ataupun *Remidial Officer* dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitur ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan kepada debitur untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank. Pendekatan yang persuasif dan sedikit represif dari pejabat bank kepada debitur diharapkan akan efektif dalam penyelesaian namun cara ini agak sedikit riskan utamanya atas debitur yang berstatus sebagai karyawan perusahaan.

Pengelolaan credit management yang dijalankan oleh bank selalu diupayakan untuk meminimalisir resiko gagal bayar dari para debiturnya karenanya upaya-upaya pengawasan bank untuk memantau dan melakukan maintenance atas usaha debitur harus secara kontinyu dijalankan oleh para *Account Officer (AO)* bank sehingga manakala mulai muncul benih-benih permasalahan atas kemampuan bayar debitur langkah antisipatif segera dapat dilaksanakan dalam rangka melakukan upaya penyelamatan kredit.

B. Penyelesaian kredit melalui upaya hukum peradilan.

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan :

- Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri.
- Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

1. Penyelesaian Kredit Melalui Upaya Hukum Jalur Pengadilan Negeri.

Kredit macet dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank merupakan bagian dari lingkup permasalahan sengketa perdata, sehingga apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian secara hukum melalui pengadilan. Upaya bank untuk melakukan tindakan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan seringkali banyak menemukan kendala-kendala.

Penyelesaian kredit melalui pengadilan hanya akan ditempuh oleh bank apabila debitur atau penjamin debitur masih mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur ataupun berlaku bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada bank.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur pengadilan merupakan *the last action* yang ditempuh oleh sebagian besar bank. Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank;
- Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.

Penyelesaian kredit melalui pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama, meskipun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun karena para pihak bersengketa seringkali tidak puas terhadap isi putusan maka para pihak yang bersengketa akan mengajukan upaya hukum sehingga proses penyelesaiannya pun akan semakin berlarut-larut.

Dalam realita praktek persidangan seringkali berjalan dalam proses yang lama karena tergugat berusaha mengulur-ulur proses jalannya sidang. Para pihak apabila belum puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pastilah akan mengajukan upaya hukum agar dalam putusan selanjutnya pihak yang merasa dirugikan dan atau dikalahkan dapat dimenangkan.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan :

- Upaya hukum Banding.

Para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri dapat mengajukan upaya hukum banding selambat-lambatnya 14 hari sejak dibacakannya putusan yang selanjutnya 14 hari setelah permohonan banding diajukan pbanding dapat mengajukan memori banding. Terhadap memori banding yang diajukan pihak terbanding tidak diwajibkan untuk menjawabnya dalam memori banding, namun demikian sebaiknya terbanding juga mengajukan kontra memori banding.

- Upaya hukum Kasasi.

Atas perkara yang diajukan banding selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan dan bilamana pada pihak yang merasa dikalahkan maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Batas waktu diajukannya permohonan kasasi adalah 3 (tiga) minggu di Pulau Jawa dan Madura serta 6 (enam) minggu untuk diluar Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selanjutnya 14 hari setelah permohonan kasasi diterima maka pemohon kasasi wajib untuk menyerahkan memori kasasi yang selanjutnya 14 hari setelah memori kasasi diterima oleh termohon kasasi maka termohon kasasi wajib untuk mengajukan kontra memori kasasi.

- Upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh bilamana dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung pihak yang berperkara merasa berkeberatan atas isi putusan. Pasal 15 UU No.19 Tahun 1964 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa:

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang.

Yang selanjutnya ditegaskan pada pasal 21 UU No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman :

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan kembali yaitu apabila telah ditemukan bukti-bukti baru "*novum*".

Penyelesaian kredit dengan mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin yang relatif lama penyelesaiannya dapat dijembatani dengan melakukan upaya mengajukan eksekusi atas agunan kredit debitur dan atau penjamin. Upaya pengajuan permohonan eksekseksi inipun tidak selamanya akan berjalan mulus dan lancar karena sangat dimungkinkan adanya bantahan ataupun perlawanan dari pihak-pihak yang berkeberatan atas eksekusi agunan kredit.

Eksekusi agunan kredit hanya dapat diajukan atas agunan kredit yang telah dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan "*preferen*" kepada pemegang hak tanggungan atas kreditur-kreditur lainnya. Sertipikat hak tanggungan karena terhadapnya dibebani titel eksekutorial berupa irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka apabila debitur wanprestasi maka atas agunan kredit tersebut dapat diajukan eksekusi ke pengadilan negeri tempat agunan kredit berada.

2. Penyelesaian Kredit Melalui Upaya Hukum Jalur Pengadilan Niaga.

Upaya penyelesaian kredit dengan mengajukan permohonan pailit diatur berdasarkan UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang disahkan oleh DPR pada tanggal 24 Juli 1998. Debitur apabila dinyatakan pailit akan kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya dan atas harta kekayaan tersebut akan dijual guna memenuhi kewajiban hutangnya kepada para debiturnya. Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan bentuk lain sebagai salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang. Permohonan kepailitan pada dasarnya ditujukan sebagai upaya melakukan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur yang mengarah pada adanya jaminan mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditur dan debitur secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan berupa adanya pembagian kekayaan debitur melalui kurator untuk memenuhi kewajiban hutangnya sesuai dengan hak-hak dari masing-masing kreditur.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :

- Debitur
- Kreditur
- Kejaksaan (untuk kepentingan umum)
- Otoritas Jasa Keuangan (debitur yang berupa bank)
- Bapepam (debitur perusahaan efek)

Sedangkan kriteria debitur yang dapat diajukan pailit adalah :

- Debitur yang mempunyai hutang pada 2 (dua) atau lebih kreditur.

- Debitur tidak membayar minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tujuan PKPU adalah menghindarkan debitur pada keadaan tidak mampu membayar utang untuk sementara waktu agar debitur tersebut tidak dinyatakan pailit. PKPU diajukan oleh debitur agar debitur diberikan kesempatan untuk mengatur kembali schedule pembayaran hutangnya kepada kreditur, dimana pada waktu itu debitur mengalami kesulitan financial sehingga debitur pada saat itu tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur.

Apabila debitur mengajukan PKPU maka :

- Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dengan menunjuk hakim pengawas.
- Mengangkat satu/lebih pengurus untuk mengurus harta debitur dan menyelenggarakan sidang paling lambat pada hari ke 45 terhitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.
- Bank harus segera menyampaikan tagihan-tagihan dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren dengan melampirkan data-data pendukungnya.
- Bank mengikuti persidangan dengan memberikan atau menolak PKPU tetap.
- Agar dapat memberikan rekomendasi kepada pengurus harta debitur, bank disarankan untuk ikut sebagai panitia kreditur.

Dikabulkannya PKPU yang diajukan oleh debitur sangat bergantung pada rapat kreditur ataupun keputusan para kreditur dipersidangan apakah para kreditur tidak berkeberatan atas PKPU sementara yang diajukan oleh debitur.

Dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian kredit fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitur. Pada setiap upaya penyelesaian kredit hal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah mencakup banyak aspek baik atas prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana pengesahan peng-legitimasian bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitur dengan menjual aset-asetnya guna pelunasan kreditnya.

Kecukupan agunan atau collateral coverage dari nilai agunan kredit debitur merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara melawan debitur, bank tidak hanya menang secara diatas kertas on sheet dengan tangan hampa karena agunan kreditnya tidak mampu untuk mengcover atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitur, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal demikian Legal Officer (LO) bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitur untuk melunasi kredit dan kewajiban debitur kepada bank.

Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian kredit cenderung terlalu berlarut-larut bahkan tidak menutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya. Para pihak berperkara dalam hal merasa berkeberatan terhadap isi putusan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum baik berupa banding, kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan vernet dari para pihak berperkara ataupun pihak ketiga lainnya jelas akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank. Penyelesaian kredit hanya dilaksanakan untuk menangani kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitur.

Penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* yang dijalankan bank sebagai upaya *the last action* dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

Pilihan penyelesaian kredit hanya akan ditempuh apabila upaya penyelamatan kredit dalam hal ini upaya restrukturing, rescheduling ataupun reconditioning (3R) tidak dapat dilaksanakan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya tindakan penyelesaian kredit antara lain meliputi :

- Kepastian bahwa pemberian kredit kepada debitur telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian "*prudential banking*" maupun telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bank Ganesha yang disusun

berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang dicanangkan OJK.

- Kepastian bahwa pemberian kredit yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, masih dalam batas sektor ekonomi, segmen pasar serta dalam toleransi resiko yang ditetapkan sesuai kemampuan atau keterbatasan yang ada.
- Kepastian bahwa calon debitur tidak beritikad baik untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank.
- Kepastian bahwa agunan kredit yang diserahkan sebagai second way out benar-benar mengcover dan memiliki preferensi serta executable.
- Kepastian bahwa bank memiliki jaringan yang memadai pada waktu ditempuhnya upaya penyelesaian kredit.
- Kepastian bahwa dokumen hukum yang tersimpan pada bank sudah lengkap dan sempurna.
- Kepastian bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelesaian kredit tidak menjadikan beban kerugian tersendiri bagi bank.

Pada awal sebelum ditempuhnya upaya hukum dalam rangka penyelesaian kredit debitur yang bermasalah upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank Ganesha adalah dengan melakukan negosiasi dengan debitur agar bersedia melunasi hutangnya kepada bank.

Upaya collection yang dijalankan oleh bank kepada debitur pada awalnya harus dilakukan secara persuasif namun apabila upaya persuasif dipandang tidak

efektif dan efisien maka upaya represif adalah upaya akhir yang harus dilaksanakan oleh bank.

Tingginya angka kredit bermasalah sangat berpengaruh pada kualitas kredit utamanya dalam penentuan tingkat penilaian kesehatan bank. Secara prinsipil kredit yang telah dikucurkan oleh bank harus dikembalikan oleh debitur baik atas bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjikan para pihak dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang. Apabila dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank maka bank harus melakukan collection/ penagihan kepada kreditur.

Upaya collection yang ditempuh oleh Bank Ganesha atas kredit debitur yang bermasalah dilakukan dengan melakukan :

- a. *Collection* diluar proses pengadilan yang ditempuh Bank Ganesha antara lain dengan melakukan:
 - Penagihan langsung yang ditempuh oleh Bank Ganesha yang pada awalnya dilakukan oleh AO/MO selaku pengelola account, namun dalam hal tidak berhasil maka upaya collection selanjutnya diserahkan kepada bagian Remedial pada cabang kordinator yang membawahi. Penagihan langsung pada awalnya didahului dengan somasi yang ditindak lanjuti dengan upaya persuasif dengan secara *face to face* dan secara kekeluargaan.

- Pencairan agunan kredit debitur yang bersifat *cash collateral*, agunan kredit debitur yang demikian biasanya dalam bentuk deposito maupun emas yang pengikatan agunan kreditnya dilakukan dengan melalui lembaga gadai.
- Penjualan agunan kredit secara sukarela.

Pada saat AO/MO merasa yakin atas kondisi *financial debitur* sudah tidak memungkinkan lagi, maka AO/MO ataupun bagian remedial yang ditunjuk menangani kredit debitur yang bernasalah harus secara persuasif membujuk debitur atau penjamin agar menjual agunan kredit atau aset lainnya untuk melunasi kredit debitur kepada bank. Penjualan agunan kredit secara sukarela dari debitur untuk pelunasan hutang hanya dapat dilaksanakan apabila debitur memang beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Bank.

b. *Collection* Melalui Proses Peradilan.

Dalam hal upaya penyelesaian kredit secara damai tanpa melalui proses peradilan tidak berhasil maka upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank Ganesha adalah melakukan upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan dengan :

- Permohonan Somasi

Pengajuan permohonan somasi yang dijalankan oleh Bank Ganesha merupakan proses awal upaya *collection*, proses penyelesaian kredit melalui somasi meliputi:

- Penyampaian permohonan somasi oleh Bank Ganesha kepada Ketua Pengadilan Setempat sesuai domisili hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang.
- Pengadilan Negeri selanjutnya setelah permohonan somasi diterima memanggil Termohon somasi dalam hal ini debitur atau penjamin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memperingatkan kepada debitur atau penjamin agar segera melunasi kewajiban hutangnya kepada Bank.

Upaya somasi yang ditempuh oleh bank seringkali diabaikan oleh debitur atau penjamin sehingga biasanya oleh bank akan segera ditindak-lanjuti dengan permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan/tuntutan hukum kepada debitur atau penjamin apabila tidak terjadi penyelesaian.

- Permohonan eksekusi

Permohonan eksekusi dapat diajukan atas Akta Pengakuan Hutang ataupun agunan kredit yang telah diberikan titel eksekutorial dengan irah-irah "Demi Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Grosse Akta Pengakuan Hutang maupun Grosse Hak Tanggungan sesuai Pasal 224 HIR dapat dilaksanakan eksekusi dengan tahapan:

- Pengajuan permohonan fiat eksekusi atas *Grosse* Akta Pengakuan Hutang ataupun *Grosse* Akta Hak Tanggungan.
- Setelah fiat eksekusi diberikan selanjutnya bank akan mengajukan permohonan sita eksekusi.

- Tahapan terakhir dari eksekusi adalah pelaksanaan lelang yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan apabila obyek yang dieksekusi belum berada dalam keadaan kosong.
- Pengajuan Gugatan Hukum kepada Debitur dan atau Penjamin.

Pengajuan gugatan terhadap debitur yang wanprestasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada bank memerlukan proses rumit dan panjang, sehingga hampir dipastikan dari segi waktu dan biaya sangat tidak efektif dan efisien. Penguasaan materi dari Legal Officer ataupun Pengacara yang ditunjuk bank dengan didukung sepenuhnya dokumen hukum merupakan kunci keberhasilan bank untuk memenangkan gugatan yang diajukan. Meskipun gugatan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri namun proses berkekuatan hukum yang tetap atas putusan pengadilan yang dijatuhkan seringkali masih panjang, hal ini dikarenakan masih ditempuhnya upaya-upaya hukum baik upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dari para pihak yang merasa dikalahkan. Waktu yang dibutuhkan tidak dapat dipastikan bisa berbulan bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Bagi kalangan perbankan akan lebih mudah, efisien dan praktis apabila atas sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan.

Bank Ganesha sedini mungkin menghindari upaya penyelesaian kredit melalui proses peradilan baik melalui permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan, dikarenakan adanya pertimbangan biaya, waktu yang relatif lama serta adanya ketidak-pastian bahwa Bank Ganesha akan menjadi pihak yang menang dalam gugatan yang diajukan.

Suatu perkara yang diajukan oleh bank meskipun secara juridis formil dan juridis materiil bank pada posisi yang kuat namun dalam realita dipersidangan ketika putusan hukum dibacakan keadaan dapat menjadi berbalik karena pihak bank justru dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lemah dasar hukumnya.

Ketentuan dan kriteria penyelamatan kredit bermasalah dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- Tindakan penyelamatan kredit adalah tindakan penanganan kredit bermasalah dengan tujuan mempertahankan dan tetap melanjutkan hubungan dengan debitur, melalui suatu kerjasama. Perjanjian antara pihak bank dengan debitur untuk menetapkan kerangka pembayaran kembali kewajiban-kewajiban debitur.
- Secara administratif kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar tanpa tunggakan.
- Bentuk penyelamatan kredit dapat berupa :
 - Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
 - Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal

pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

- Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
 - Penambahan dana bank
 - Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian kredit fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitur. Pada setiap upaya penyelesaian kredit hal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah mencakup banyak aspek baik atas prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana pengesahan peng-legitimasian bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitur dengan menjual aset-asetnya guna pelunasan kreditnya.

Kecukupan agunan atau *collateral coverage* dari nilai agunan kredit debitur merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara melawan debitur, bank tidak hanya menang secara diatas kertas *on sheet* dengan tangan hampa karena

agunan kreditnya tidak mampu untuk mengcover atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitur, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam hal demikian Legal Officer bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitur untuk melunasi kredit dan kewajiban debitur kepada bank.

Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian kredit cenderung terlalu berlarut-larut bahkan tidak menutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya. Para pihak berperkara dalam hal merasa berkeberatan terhadap isi putusan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum baik berupa banding, kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan vernet dari para pihak berperkara ataupun pihak ketiga lainnya jelas akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank.

Penyelesaian kredit hanya dilaksanakan untuk menangani kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitur. Penyelesaian kredit melalui upaya hukum lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* yang dijalankan bank sebagai upaya *the last action* dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

Sebagai upaya akhir dari tindakan penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank untuk meminimal sedini mungkin atas kerugian yang

harus diderita bank, maka atas kredit yang bermasalah tersebut dapat dilakukan penghapusan bukukan "*write off*" atau penghapusan tagihan yang diputuskan secara selektif dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan yang penyelesaian kreditnya melalui lembaga pengadilan dan atau eksekusi jaminan secara langsung melalui lembaga KPKNL adalah dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal seperti yang terjadi dalam kasus yang diangkat ini telah mengalami kendala karena adanya gugatan perlawanan pihak ketiga apalagi dengan keputusan hakim yang telah mengabulkan gugatan perlawanan tersebut sehingga pada akhirnya bank tidak dapat mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur, karena bank telah melakukan upaya hukum berupa banding yang pada akhirnya memenangkan pihak kreditur dan tingkat kasasi yang juga memenangkan pihak kreditur, dan hal tersebut telah memakan waktu bertahun-tahun, dan pihak bank telah merugi dengan biaya-biaya yang ditimbulkan atas perkara tersebut.

Dan pada kenyataannya upaya hukum yang dilakukan kreditur hanya menang di atas kertas karena sampai dengan saat ini pihak ketiga masih menguasai jaminan dengan tetap menempati tanah dan bangunan yang menjadi sengketa tersebut hingga sampai dengan saat ini, sehingga bank merugi dan tidak mendapatkan pemenuhan haknya atas utang debitur.

Eksekusi pengosonganpun akan memakan waktu dan biaya lebih banyak lagi sehingga dalam hal ini bank Ganesha melakukan pendekatan secara persuasif

kepada pihak ketiga untuk bisa mengosongkan jaminan yang menjadi sengketa secara sukarela.